

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS UTAMA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI GEDUNG LEMBAGA**  
**KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Penguatan Protokol Kesehatan di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dinyatakan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan penyesuaian tata Kelola Instansi Pemerintahan yang mengedepankan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan secara optimal.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), meliputi:

- a. Penelusuran (*tracing*);
- b. Pelacakan (*tracking*); dan
- c. Pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ialah penetapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang meliputi ketentuan penggunaan, prosedur penggunaan, titik lokasi penggunaan aplikasi dan pengecualian penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi pegawai, pengelola dan pengunjung di Gedung LKPP.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

E. Isi Surat Edaran

1. Ketentuan

- a) Setiap orang baik itu pegawai LKPP, pengelola gedung, maupun tamu wajib melakukan *scan Quick Response Code (QR Code)* menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung LKPP.
- b) Setiap orang yang telah melakukan *scan QR Code* dan masuk ke dalam Gedung diwajibkan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan baik dengan air mengalir maupun *handsanitizer*, dan menghindari kerumunan.
- c) Jam operasional penggunaan *QR Code* PeduliLindungi sesuai dengan jam kerja pegawai LKPP dan jam kerja penyedia yang telah disepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d) Kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh petugas pengamanan Gedung LKPP.

2. Prosedur

- a) Setiap orang baik itu pegawai LKPP, Pengelola Gedung, maupun tamu wajib melakukan *scan QR Code* menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung LKPP.

- b) *Scan QR code (check in)* dilakukan sebelum memasuki gedung LKPP untuk *check-in* ke dalam gedung LKPP.
- c) Setelah *check-in*, informasi disertai *barcode* yang ditandai dengan warna hijau, oranye, atau merah wajib ditunjukkan kepada petugas pengamanan yang berjaga di akses masuk gedung LKPP.
- d) Jika indikator warna hijau dan oranye, maka orang tersebut diperbolehkan masuk, jika indikator warna hitam atau merah, maka orang tersebut tidak diperbolehkan memasuki Gedung LKPP.

3. Titik Lokasi Penggunaan Aplikasi

NO	LANTAI	KETERANGAN
1.	<i>Ground</i>	Pintu masuk <i>lobby</i> utama dan pintu masuk UKPBJ
2.	Basemen 1	Pintu masuk Basemen 1
3.	Basemen 2	Pintu masuk Basemen 2
4.	Pintu Masuk	Pintu masuk untuk kendaraan R2

4. Pengecualian

- a) Bagi Pegawai dan Pengelola Gedung
  - 1) Bagi pegawai dengan sertifikat vaksin yang tidak terbaca di aplikasi PeduliLindungi dapat menunjukkan *printout* Sertifikat Vaksin kepada petugas pengamanan Gedung LKPP.
  - 2) Bagi pegawai yang belum bisa melakukan vaksinasi dengan alasan tertentu, dapat menunjukkan surat keterangan dari atasan langsung kepada petugas pengamanan gedung LKPP.
  - 3) Terhadap kedua kondisi di atas, akan dilakukan verifikasi data vaksinasi pegawai LKPP oleh petugas pengamanan gedung LKPP.
- b) Bagi Tamu dan Penyedia
  - 1) Bagi tamu dan penyedia dengan sertifikat vaksin yang tidak terbaca di aplikasi PeduliLindungi dapat menunjukkan

*printout/ softfile* sertifikat vaksin kepada petugas pengamanan Gedung LKPP

- 2) Bagi tamu dan penyedia yang belum bisa melakukan vaksinasi dengan alasan tertentu, dapat menunjukkan surat keterangan dari pihak berwenang.

F. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO